



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 331 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS DAN PENELITIAN  
TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, perlu dilaksanakan program bantuan penelitian pembinaan kapasitas dan penelitian terapan kajian strategis nasional Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan penelitian pembinaan kapasitas dan penelitian terapan kajian strategis nasional Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan Kapasitas dan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 120);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 396);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021
22. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/ 5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 7 /Pb/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/ Pb /2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

25. Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor 221 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS DAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan Kapasitas dan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan Kapasitas dan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut:  
1. Melaksanakan penelitian, yang meliputi seluruh proses dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;  
2. Melaksanakan semua ketentuan penelitian sesuai pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah di tetapkan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021, dengan SP DIPA Nomor: 025.04.2/320074/2021 Tanggal 23 November 2020, dengan rincian pembiayaan sebagaimana berikut:  
1. Penelitian Pembinaan Kapasitas, sebesar Rp. 7.500.000,-/Judul;  
2. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional, sebesar Rp. 30.000.000,- /Judul
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal, 18 Mei 2021

KETUA STAIN  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,



DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

Tembusan:

1. Waka I
2. Waka II
3. Kabag AUAK
4. PPK
5. P3M
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
 NOMOR: 331 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2021

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI
i	ii	iii	iv	v
1	211010000043730	Abd. Malik Al Munir	Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Petuah Melayu	Rp. 7.500.000
2	211010000043714	Aidillah Suja	Analisis Kesalahan Sintaksis pada Tulisan insya&rsquo; Santri Pondok Pesantren Khodimul Ummah	Rp. 7.500.000
3	211010000043713	Daria	Implementasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Toleransi Antar Umat Beragama di Kelurahan Pancur Kabupaten Lingga	Rp. 7.500.000
4	211010000042826	Dwi Vita Lestari.S	Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Mewujudkan Wisata Halal	Rp. 7.500.000
5	211010000043711	Fajar Tresna Utama	Strategi Pimpinan dalam Menerapkan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Rumah Tahfidz Qur&rsquo;an (rtq) Tanjungpinang	Rp. 7.500.000
6	211010000043712	M. Azmi	Peran dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (umkm) dalam Pemasaran Produk Lokal Khas Daerah Kabupaten Bintan Persepektif Ekonomi Syariah	Rp. 7.500.000
7	211010000043720	Mahfuzah Saniah	Akulturası Budaya pada Suku Laut di Desa Berakit (2000-2020)	Rp. 7.500.000
8	211010000043708	Rizki Pradana Hidayatulah	Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)	Rp. 7.500.000
9	211010000043695	Sukma Adi Perdana	Pengembangan Buku Ajar Berbasis inkuiri Untuk Mata Kuliah Statistika Pendidikan di Masa New Normal	Rp. 7.500.000
10	211010000043735	Syahrul Rahmat	Rumah Ibadah Kuno di Kota Tanjungpinang	Rp. 7.500.000



KETUA STAIN  
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,

DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR: 331 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUDUL PROPOSAL</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI</b>
<b>i</b>	<b>ii</b>	<b>iii</b>	<b>iv</b>	<b>v</b>	<b>vi</b>
1	211050000043732 21350401160445 21350405200447	Aris Bintania Muslena Layla Ramandha Rudwi Hantoro	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pengaruh Zakat Profesi Terhadap Meningkatnya Kesejahteraan Muzakki di Baznas Kota Tanjungpinang	Rp. 30.000.000

KETUA STAIN  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,  
  
Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.